



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
NOMOR 315 TAHUN 2022  
TENTANG  
NARASUMBER DAN PEMBIMBING  
KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM  
JURUSAN PSIKOLOGI DAN PSIKOTERAPI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Psikologi Islam Jurusan Psikologi dan Psikoterapi yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Narasumber dan Pembimbing pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Pembimbing kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Psikologi Islam Jurusan Psikologi dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Narasumber dan Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Psikologi Islam Jurusan Psikologi dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-025.04.2. 547601/2022, tanggal 17 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG NARASUMBER DAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM JURUSAN PSIKOLOGI DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

**KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dan Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Psikologi Islam Jurusan Psikologi dan Psikoterapi,

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022;

Belanja Jasa Profesi

MAK 025.04.2132.BGC.002.057.LT.522151

Narasumber : Rp. 900.000,- /OJ

Belanja Honor Output Kegiatan

MAK 025.04.2132.BGC.002.057.LT.521213

Pembimbing : Rp. 250.000,- /OK

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal, 2 Februari 2022

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



MUDOFIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 315 TAHUN 2022 TENTANG NARASUMBER DAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM JURUSAN PSIKOLOGI DAN PSIKOTERAPI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMBIMBING  
KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM (PI)  
JURUSAN PSIKOLOGI DAN PSIKOTERAPI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	RUANG /GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Annies Rahmawati, M.Psi., Psikolog	-	Narasumber	3 OJ
2	Dr. Retno Pangestuti, M.Psi.	III	Pembimbing	1 OK
3	Wakhid Musthofa, M.Psi.	III	Pembimbing	1 OK
4	Ernawati, M.Si.	-	Pembimbing	1 OK
5	Gadis Deslinda, M.Psi.	-	Pembimbing	1 OK

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



MUDOFIR W